



PUTUSAN

Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaka Dewa
2. Tempat lahir : Dagang Kelambir
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Dagang Kelambir Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jaka Dewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh RAVI RAMADHANA,S.H., Penasihat Hukum dari LBH SHANKARA MULIA KEADILAN, berkantor di Jalan Mesjid Desa Sekip II Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2020 Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAKA DEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap JAKA DEWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir Pil Ekstasi dikemas plastik transparan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 berwarna merah dengan sim card 085213475077 dengan IMEI: 355578537457091 IMEI: 355578537457109;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa atas nama JAKA DEWA untuk seluruhnya;
- Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Regi : PDM-468/Enz.2/LPKAM/12/2020 Perkara Pidana Nomor : 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp;
- Membebaskan Terdakwa JAKA DEWA dari dakwaan ke satu melanggar Pasal 114 ayat (1) dan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menyatakan Terdakwa JAKA DEWA terbukti melanggar Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan dakwaan ketiga dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. 468/Enz.2/12/2020;
- Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa JAKA DEWA pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan September dalam tahun 2020 bertempat di Cafe Dewa gang Karya Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.00 wib di Simpang Permina Desa Sei Belume Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang terdakwa JAKA DEWA bertemu dengan EPIL (DPO) dan membeli 2 (dua) butir pil ekstasi dibungkus plastik kecil transparan dibalut selotip kertas kepada EPIL (DPO) dengan harga perbutir Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah membeli 2 (dua) butir pil ekstasi dibungkus plastik kecil transparan dibalut selotip kertas tersebut terdakwa pergi berangkat ke Cafe Dewa. Kemudian saksi HENDRO WIBOWO dan saksi M. IMAM TANTOWI (saksi penangkap) mendapat informasi bahwa di cafe Dewa yang beralamat di Gang Karya Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang sering terjadi peredaran narkotika, dan pada hari Minggu sekira pukul 00.30 wib saksi penangkap melakukan penyelidikan ditempat dimaksud, dan pada saat sampai di Cafe Dewa para saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan seorang laki-laki yang dicurigai yang kemudian diketahui bernama terdakwa JAKA DEWA dan ditemukan 2 (dua) butir pil ekstasi dikemas plastik kecil transparan didalam sepatu sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menerima 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa ke BNNK Deli Serdang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor:326/10020/2020 tanggal 28 September 2020 yang dilakukan oleh penimbang Asina Megawati Sinurat dan diketahui oleh Pimpinan Cab. Pegadaian (Persero) Lubuk Pakam Marzuki,SH, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi dikemas plastik klip transparan dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram an. Tersangka JAKA DEWA.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10242/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt, dkk selaku pemeriksa Bidang LABORATORIUM FORENSIK Polda Sumut menyimpulkan:
 - A. 2 (dua) butir tablet berwarna hijau berlogo Ever Love dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an. JAKA DEWAMenyimpulkan A dan B adalah BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JAKA DEWA pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan September dalam tahun 2020 bertempat di Cafe Dewa gang Karya Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.00 wib di Simpang Permina Desa Sei Belume Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang terdakwa JAKA DEWA bertemu dengan EPIL (DPO) dan membeli 2 (dua) butir pil ekstasi dibungkus plastik kecil transparan dibalut selotip kertas kepada EPIL (DPO) dengan harga perbutir Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah membeli 2 (dua) butir pil ekstasi dibungkus plastik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp



kecil transparan dibalut selotip kertas tersebut terdakwa pergi berangkat ke Cafe Dewa. Kemudian saksi HENDRO WIBOWO dan saksi M. IMAM TANTOWI (saksi penangkap) mendapat informasi bahwa di cafe Dewa yang beralamat di Gang Karya Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang sering terjadi peredaran narkoba, dan pada hari Minggu sekira pukul 00.30 wib saksi penangkap melakukan penyelidikan ditempat dimaksud, dan pada saat sampai di Cafe Dewa para saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan seorang laki-laki yang dicurigai yang kemudian diketahui bernama terdakwa JAKA DEWA dan ditemukan 2 (dua) butir pil ekstasi dikemas plastik kecil transparan didalam sepatu sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menerima 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa ke BNNK Deli Serdang

- Sesuai Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor:326/10020/2020 tanggal 28 September 2020 yang dilakukan oleh penimbang Asina Megawati Sinurat dan diketahui oleh Pimpinan Cab. Pegadaian (Persero) Lubuk Pakam Marzuki,SH, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi dikemas plastik klip transparan dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram an. Tersangka JAKA DEWA.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10242/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt, dkk selaku pemeriksa Bidang LABORATORIUM FORENSIK Polda Sumut menyimpulkan:
 - A. 2 (dua) butir tablet berwarna hijau berlogo Ever Love dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an. JAKA DEWAMenyimpulkan A dan B adalah BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa JAKA DEWA pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September dalam tahun 2020 bertempat di Cafe Dewa gang Karya Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.00 wib di Simpang Permina Desa Sei Belume Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang terdakwa JAKA DEWA bertemu dengan EPIL (DPO) dan membeli 2 (dua) butir pil ekstasi dibungkus plastik kecil transparan dibalut selotip kertas kepada EPIL (DPO) dengan harga perbutir Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah membeli 2 (dua) butir pil ekstasi dibungkus plastik kecil transparan dibalut selotip kertas tersebut terdakwa pergi berangkat ke Cafe Dewa. Kemudian saksi HENDRO WIBOWO dan saksi M. IMAM TANTOWI (saksi penangkap) mendapat informasi bahwa di cafe Dewa yang beralamat di Gang Karya Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang sering terjadi peredaran narkotika, dan pada hari Minggu sekira pukul 00.30 wib saksi penangkap melakukan penyelidikan ditempat dimaksud, dan pada saat sampai di Cafe Dewa para saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan seorang laki-laki yang dicurigai yang kemudian diketahui bernama terdakwa JAKA DEWA dan ditemukan 2 (dua) butir pil ekstasi dikemas plastik kecil transparan didalam sepatu sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menerima 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut. Selanjutnya terdakwa dibawa ke BNNK Deli Serdang
- Sesuai Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor:326/10020/2020 tanggal 28 September 2020 yang dilakukan oleh penimbang Asina Megawati Sinurat dan diketahui oleh Pimpinan Cab. Pegadaian (Persero) Lubuk Pakam Marzuki,SH, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi dikemas plastik klip transparan dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram an. Tersangka JAKA DEWA.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10242/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt, dkk selaku pemeriksa Bidang LABORATORIUM FORENSIK Polda Sumut menyimpulkan:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp



A. 2 (dua) butir tablet berwarna hijau berlogo Ever Love dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an. JAKA DEWA

Menyimpulkan A dan B adalah BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRO WIBOWO, S.IP,MM,M,SI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib, di Cafe Dewa gang Karya Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada satu Tim, namun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sendiri, yang lainnya ada menggeledah;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan Tim ada menerima informasi bahwa sering terjadi peredaran narkotika di Cafe Dewa gang Karya Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya saksi dan Tim melakukan razia dan menggeledah semua pengunjung Cafe;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk-duduk di cafe tersebut;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan 2 (dua) butir pil Ekstasi dikemas plastik kecil transparan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram didalam sepatu sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selain ekstasi ada ditemukan sebuah Handphone merk Samsung berwarna merah dengan sim card 085213475077 dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Epil;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut diperoleh dari yang bernama Epil seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Epil belum ditangkap dan masih dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui pil ekstasi tersebut milik Terdakwa untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat menggunakan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pemilik cafe hanya namanya saja yang mirip;
- Bahwa pemilik cafe ada diperiksa namun tidak ada terlibat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. IMAM TANTOWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib, di Cafe Dewa gang Karya Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Tim ada menerima informasi bahwa sering terjadi peredaran narkotika di Cafe Dewa gang Karya Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya saksi dan Tim melakukan razia dan menggeledah semua pengunjung Cafe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk-duduk di cafe tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan 2 (dua) butir pil Ekstasi dikemas plastik kecil transparan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram didalam sepatu sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain ekstasi ada ditemukan sebuah Handphone merk Samsung berwarna merah dengan sim card 085213475077 dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Epil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut diperoleh dari yang bernama Epil seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Epil belum ditangkap dan masih dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui pil ekstasi tersebut milik Terdakwa untuk digunakan sendiri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat menggunakan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pemilik cafe hanya namanya saja yang mirip;
- Bahwa pemilik cafe ada diperiksa namun tidak ada terlibat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Cafe Dewa Gang Karya Desa Tumpatan Nibung Kec.Batang Kuis Kab.Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didalam cafe Dewa saat sedang duduk-duduk;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Polisi dari BNNK Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 2 (dua) butir Pil Ekstasi dikemas plastik kecil transparan;
- Bahwa Pil Ekstasi tersebut ditemukan didalam sepatu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Ekstasi tersebut dari yang bernama Epil seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Pil Ekstasi tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah menggunakan Pil Ekstasi tersebut menjadi enak mendengarkan music sambal joged-joged;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Pil Ekstasi tersebut sekitar 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis Pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) butir Pil Ekstasi dikemas plastik transparan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 berwarna merah dengan sim card 085213475077 dengan IMEI: 355578537457091 IMEI: 355578537457109;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10242/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt, dkk selaku pemeriksa Bidang LABORATORIUM FORENSIK Polda Sumut menyimpulkan:

- A. 2 (dua) butir tablet berwarna hijau berlogo Ever Love dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an. JAKA DEWA

Menyimpulkan A dan B adalah BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari BNNK Deli Serdang pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Cafe Dewa Gang Karya Desa Tumpatan Nibung Kec.Batang Kuis Kab.Deli Serdang;
- Bahwa benar saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang duduk-duduk di Cafe Dewa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi dikemas plastik kecil transparan didalam sepatu sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa benar selain Pil Ekstasi ada ditemukan sebuah Handphone merk Samsung berwarna merah dengan sim card 085213475077 dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Pil Ekstasi tersebut dari yang bernama Epil (DPO) dengan harga perbutir Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Pil Ekstasi tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, menyimpan maupun menggunakan Pil Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Jaka Dewa yang



diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsure ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsure "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsure perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure perbuatan pokok (unsure ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari BNNK Deli Serdang pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Cafe Dewa Gang Karya Desa Tumpatan Nibung Kec.Batang Kuis Kab.Deli Serdang dan ketika anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang duduk-duduk di Cafe Dewa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi dikemas plastik kecil transparan didalam sepatu sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Pil Ekstasi ada ditemukan sebuah Handphone merk Samsung berwarna merah dengan sim card 085213475077 dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan Pil Ekstasi tersebut diperoleh Terdakwa dari yang bernama Epil (DPO) dengan harga perbutir Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Pil Ekstasi tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ialah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Terdakwa tidak dapat membuktikan Pil Ekstasi yang ada pada Terdakwa adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10242/NNF/2020 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt, dkk selaku pemeriksa Bidang LABORATORIUM FORENSIK Polda Sumut menyimpulkan:

- C. 2 (dua) butir tablet berwarna hijau berlogo Ever Love dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram.
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an. JAKA DEWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpulkan A dan B adalah BENAR mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memiliki Pil Ekstasi yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure pokok telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moral of het maatscaplijk verkeer*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas, sehingga Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memilik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsure ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana pertimbangan hukum diatas maka irrelevant lagi untuk mempertimbangkan pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir Pil Ekstasi dikemas plastik transparan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 berwarna merah dengan sim card 085213475077 dengan IMEI: 355578537457091 IMEI: 355578537457109, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Dewa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir Pil Ekstasi dikemas plastik transparan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-E1272 berwarna merah dengan sim card 085213475077 dengan IMEI: 355578537457091 IMEI: 355578537457109;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enike Hertika Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3025/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enike Hertika Purba, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)